

**Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian
(Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)**

Soraya Devy

Doni Muliadi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua bersama. Namun jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggungjawab untuk memenuhi nafkah anak walaupun anak berada dalam asuhan ibu. Kadar nafkah anak tidak ditentukan batas minimal maupun batas maksimalnya, akan tetapi standar jumlah nafkah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya. Jika ayahnya benar-benar tidak dapat memenuhi nafkah anak tersebut, maka kewajiban nafkah anak ditanggung oleh ibunya. Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS_MBO menyatakan bahwa Majelis Hakim mengurangi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh termohon kepada pemohon. Nafkah anak yang semula dimintakan sejumlah Rp. 1.600.000,- ditetapkan oleh Majelis Hakim hanya sebesar Rp. 600.000,- dengan penambahan 20% pertahun, sehingga terdapat pengurangan jumlah nafkah anak dari tuntutan awal. Oleh karenanya penelitian ini akan memfokuskan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dan bagaimana penetapan nafkah anak tersebut menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertama, dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak dari jumlah yang dituntut dikarenakan menimbang ketidakmampuan finansial ayahnya. Kedua, penetapan nafkah anak yang terdapat dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan aturan hukum Islam menjelaskan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah harus sesuai dengan kemampuan finansial ayahnya.

Kata Kunci: *Nafkah Anak, Perceraian*

Pendahuluan

Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau

sebaliknya.¹ Sementara, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Namun pernikahan tidaklah selalu berjalan mulus, karena setiap pernikahan terdapat lika-liku rumah tangga yang berwujud kepada pertengkaran dalam kehidupan pernikahan mereka. Bahkan pertengkaran tersebut bisa berujung kepada perceraian jika tidak adanya upaya damai antara suami-istri tersebut. Walaupun perceraian yang telah ditetapkan berakibat tidak adanya hubungan suami istri antara keduanya, akan tetapi suami tetap berkewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Anak berhak mendapatkan nafkah atau biaya hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus hak anak untuk mendapatkan biaya hidup dari ayahnya. Selain dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* ulama, pemenuhan nafkah anak juga sudah diakui oleh hukum positif di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Oleh karenanya, pemenuhan nafkah anak dibebankan kepada suami sesuai dengan batas kemampuan finansial suami. Jika suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh, maka ia harus memenuhinya tanpa adanya pengurangan. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam memberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak. Pengurangan jumlah nafkah dari tuntutan ini terdapat dalam Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO.³

Dalam putusan tersebut, termohon sebagai istri bersedia diceraikan oleh suaminya dengan syarat memenuhi nafkah iddah, nafkah madhiyah, pelunasan mahar serta meminta hak nafkah anak sejumlah Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. Akan tetap, Majelis Hakim menetapkan pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulannya dengan penambahan 20% pertahunnya yang artinya terdapat pengurangan nafkah anak dari tuntutan di

¹ Abdurrahman Gazhali. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 39.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 0233/pdt.G/2017/MS-MBO

termohon. Sedangkan biaya hadhanah tersebut dianggap termohon belum mencukupi seluruh biaya anak selama sebulan.

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-nafaqah* yang berarti “mengeluarkan”. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.⁴ Nafkah berarti belanja yang merupakan kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁵

Menurut Abdurrahman, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.⁶ Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti “belanja, kebutuhan pokok”. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.⁷

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.⁸ Sementara, menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁹

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik yang berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut berlaku menurut keadaan.

Dasar hukum tentang nafkah terdapat dalam Al-Qur’an dan hukum positif di Indonesia. Adapun dasar hukum nafkah dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

- a. Surat al-Baqarah ayat 233

⁴ Biro rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II, Jakarta: 1984/1985, hlm. 184.

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm.15.

⁶ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari’at Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 121.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan...*, hlm.15

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhi*, jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr 1989) Cet Ke 2, hlm. 789

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), hlm. 252.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً اثْنَيْمِ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang inu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. 2:233)¹⁰

Pada surat ath-Thalaq ayat 6 tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab menafsirkan agar suami menempatkan isterinya pada tempat tinggal menurut kemampuan mereka. Jika isteri dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.¹¹ Sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya.¹²

Selain dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang dasar hukum kewajiban memberikan nafkah. Adapun Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan dasar hukum nafkah adalah sebagai berikut:

Pasal 41

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002)

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 102

¹² Tafsir Departemen Agama, Di akses pada tanggal 3 Januari 2019

- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹³

Sedangkan, Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan dasar kewajiban memberikan nafkah adalah sebagai berikut:

Pasal 149 huruf d

Bilamana perkawinan putus karena *talaq*, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴

Pasal 156 huruf d

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sebagai Undang-Undang Pertama yang memuat materi perkawinan, dalam berbagai pasal tercantum jaminan hak dan perlindungan terhadap anak. Setelah itupun Undang-Undang ditetapkan pemerintah untuk tujuan yang sama yakni memberikan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan terhadap anak. Pada tahun 2002 ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini bahkan telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam Pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya.¹⁶ Sehingga putusnya perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

¹⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

¹⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

¹⁶ Bunyi lengkap dari pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah "Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian ialah; a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana adaperselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; b.

terbaikannya pemeliharaan anak. Masih dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak memlihara anak dalam Pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.¹⁷

Di dalam Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga berwenang. Pengasuhan oleh lembaha dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.¹⁸

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Dari penjelasan beberapa pasal di atas dapat disimpulkan yang menjadi dasar hukum nafkah terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua walaupun jika terjadi perceraian. Perceraian bukanlah alasan untuk dapat melepaskan diri dari kewajiban pemenuhan nafkah anak, melainkan orang tua tetap berkewajiban untuk menjamin biaya hidup dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.
2. Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memenuhi nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tuanya. Secara

bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikil biaya tersebut; c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagoi bekas isteri”

¹⁷ Bunyi lengkap pasal 45 bab X Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “(1) kedua orang tua wajib memlihara dan mendiidk anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”

¹⁸ Fuadi, “pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Perantara perundang-Undangan Studi Kasus Banda Aceh”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala*, (Agustus, 2013), hlm. 2

spesifik dijelaskan, jika terjadi perceraian ayah sebagai kepala keluarga menjadi penanggungjawab utama terhadap pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya. Namun, jika ayah tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi nafkah anaknya, maka ibu yang berkewajiban memenuhi nafkah anaknya tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang ini dijelaskan bahwa orangtua berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak walaupun setelah perceraian. Jika orang tua maupun kaum kerabat dan saudara kandung tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi nafkah anak, maka kewajiban pemenuhan nafkah dialihkan kepada lembaga yang berwenang.

Hak dan Kewajiban Pemberian Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan¹⁹ Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Jadi suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Zakaria Ahmad Al-Barry: “Nafkah diberikan oleh Ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.²⁰

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntu ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi: “Anak yang telah dewasa jika ia masih menuntu ilmu pengetahuan maka bapak wajib memberi nafkah”. Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak terdapat dalam Pasal 104 dan Pasal 106. Sebagaimana Pasal 104

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.I (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 150

²⁰ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 74

²¹ *Ibid*, hlm. 74

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.²²

Selanjutnya dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.²³

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan orang tua sebagai penanggungjawab utama yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak baik selama perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian.

Nafkah Anak Pasca Perceraian

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab bagi pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anaknya. Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan si anak, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.²⁴

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁵

Jika membahas mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada isterinya, ia wajib membayar nafkah untuk anaknya yaitu belanja untuk

²² Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam.

²³ Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 106.

²⁵ *Ibid*, hlm. 103.

memelihara dan kepelruan anak-anaknya itu, sekedar yang patut menurut kedudukan suami.²⁶

Telah sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya.²⁷ Dalam referensi lain juga menyebutkan bahwa ulama Fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memerikan nafkah untuk merek, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ulama Fiqh juga sependapat bahwa nafkah anak wajib diberikan adalah sesuai kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.²⁸

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai nafkah anak setelah proses perceraian dituangkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menjeaskan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan baiya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan sianak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada si bapak.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-maat berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan putusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku bagi suami isteri yang mempunyai dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Lebih lanjutnya sudarsono menjelaskan bahwa biaya hidup pemeliharaan dan pendidikan anak/anak-anaknya merupakan tanggung jawab dari ayah besarnya jumlah nominal kebutuhan di anak dalam pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyono, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 115

²⁷ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 224

²⁸ *Ibid*, hlm. 224-226

Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disampingkan apabila siayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak-anaknya, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu atau pun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

Kedua orang tua walaupun sudah bercerai masih wajib menafkahi anak-anaknya, meski si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap dipikul oleh bapak. Terkait itu orang tua tetap mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak hingga ia mengerti akan kemaslahannya sendiri, dalam hal ini ibu yang lebih berhak melakukannya.

Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.³⁰ Sementara, Wahyu Ernaningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut:³¹

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusannya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
3. Bila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Bila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) isteri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memnuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakuakn eksekusi kepada oanitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memnuhi panddilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan

²⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinarr Grafika, 2013) hlm. 374

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 125

³¹ *Ibid*, hlm. 372-373

mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memnuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/memnuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.

Terkait penjelasan ahli hukum tersebut, maka dapat dipahami bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi ha-hak anak setelah terjadi perceraian dari kedua orang tuanya. Ketika suami isteri bercerai akan ada status baru, yaitu janda (bagi isteri) dan duda (bagi suami) serta ada istilah mantan/bekas isteri dan mantan/bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau orang tua. Terkait itu status orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat menghidupi dirinya sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah, anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim Menetapkan Nafkah Anak pada Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G /2017/MS-MBO

Sebelum menetapkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta kejadian di persidangan yang termuat dalam Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menimbang bahwa benar telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala sehingga ikatan perkawinan dianggap sah secara hukum.
- b. Majelis Hakim menimbang bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibina kembali karena proses mediasi tidak mencapai kata sepakat.
- c. Menimbang terhadap tuntutan pelunasan mas kawin Majelis Hakim tetap mewajibkan penggugat untuk membayar sejumlah 2 mayam emas karena merupakan kewajiban kecuali tergugat merelakan. Namun, tergugat tetap pada tuntutananya sehingga penggugat harus melunasi sejumlah 2 mayam emas.
- d. Perihal nafkah madhiyah Majelis Hakim menimbang bahwa keberatan penggugat untuk tidak membayar karena telah bercerai tidak dapat diterima karena penggugat tidak lagi memberi nafkah selama 10 bulan kepada

tergugat, sehingga Majelis Hakim mewajibkan penggugat membayar nafkah madhiyah kepada tergugat.

- e. Perihal nafkah iddah, Majelis Hakim menetapkan sebanyak Rp 3.000.000,- karena menimbang jumlah tersebut telah layak.
- f. Perihal nafkah anak, Majelis Hakim mengurangi jumlah yang dituntut oleh tergugat sebanyak Rp 1.600.000,- menjadi Rp 600.000,- dengan penambahan 20% setiap pertahunnya hingga anak tersebut dewasa.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mempertimbangan kesanggupan pemohon terhadap tuntutan termohon. Dalam tuntutan awalnya, termohon menyatakan bahwa tuntutan pemenuhan nafkah anak sebesar Rp. 1.600.000,- setiap bulannya. Namun, pemohon tidak menyanggupi tuntutan nafkah anak tersebut, karena pemohon beranggapan bahwa untuk biaya seorang anak yang belum mumayyiz, nafkah sejumlah Rp. 1.600.000,- merupakan jumlah yang cukup besar apalagi pemohon hanya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap perbulannya. Hal ini karena mengingat perekonomian pemohon yang seadanya dengan pekerjaannya sebagai buruh kasar di Kantor PLN. Jadi pemohon tidak sanggup membayar dengan jumlah tersebut setiap bulannya untuk biaya kebutuhan anaknya.

Maka, Majelis Hakim akhirnya menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh pemohon sejumlah Rp. 600.000,- dengan penambahan 20% tiap tahunnya. Hal ini menjadi pertimbangan hakim karena dalam hukum Islam, kewajiban pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kesanggupan orang tuanya dan tidak sampai memaksa kehendak salah satu pihak. Sebagaimana terdapat dalam Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri. Karena anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri maka sudah selayaknya mereka bahu membahu dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk memenuhi nafkah tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tuntutan awal istri yang menuntut nafkah anak yang melampaui kesanggupan suami, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan kesanggupan suami dengan mengurangi dari tuntutan isteri yang melampaui kesanggupan suaminya tersebut.

Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Keluarga Islam

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan ketentuan yang

terdapat dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai 21 tahun.

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut, walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.

Secara umum Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan di dalam Pasal 41 yang menyatakan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya, (2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 telah dengan jelas menyatakan tentang kewajiban orang tua yang mana walaupun terjadi perceraian kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja Undang-Undang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.³²

Jika merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal-pasal yang menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab 14 Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.³³

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya,

³² Amiur Nuruddin & Azahari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 299-301.

³³ *Ibid*, hlm. 299-301

sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.³⁴

Di samping fakta bahwa baik secara Agama maupun hukum positif telah ada kewajiban bagi ayah untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian, tidak boleh dilupakan fakta lain bahwa tidak semua orang mempunyai finansial yang baik. Maka kemampuan ayah menafkahi anaknya tentunya berbeda. Hakim tentunya tidak boleh menutup mata dari fakta ini.

Seperti yang dimaksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya selama anak tersebut belum *mumayyiz*, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibunya, namun biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuan ayahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233. Salah satu penjelasan yang dapat diambil dari ayat di atas adalah bahwa bapak berkewajiban memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya dengan cara patut. Dalam Tafsir Quraish shihab mengartikan bahwa maksud makna dari kata "dengan cara yang ma'ruf" adalah menurut kesanggupannya masing-masing.³⁵

Sejalan dengan hal ini dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan maksud dari kata tersebut bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi merkea di negeri masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak.³⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah A-Talaq ayar 7 yang tafsirnya menerangkan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah terhadap isterinya dan anaknya, (ika sudah bercerai kewajiban tersebut tidak gugur terhadap anaknya) menurut kemampuannya. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatsannya.

Maka putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada, adanya kewajiban bagi ayah menafkahi anaknya, bahkan jika sudah bercerai kewajiban tersebut tidaklah gugur (sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Namun Allah SWT tidak pernah menyulitkan umat-Nya dengan pbenanan kewajiban diluar kemampuan uamtnya, hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan,dengan mengurangi jumlah nafkah dari tuntutan awalnya karena ketidakmampuan pihak ayahnya.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, hlm. 303

³⁵ Quraish shihab, *Tafsir Al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 43

³⁶ Al-Imam Abdul Fida' isma'il Ibnu Katsir ad-Damasqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, (Bandung:Sinar Baru Al-Gensindo,2002), hlm. 23

1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengurangi jumlah nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah karena Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan finansial penggugat (suami) yang hanya bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap tiap bulannya sehingga ia merasa tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri sebesar Rp. 1.600.000,- untuk seorang anak. Oleh karenanya, Majelis Hakim mengurangi jumlah nafkah anak sebesar Rp. 600.000,- dengan penambahan 20 % tiap bulannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian pada putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah sesuai dengan aturan hukum keluarga Islam. Karena hukum keluarga Islam mengatur bahwa kewajiban pemenuhan nafkah anak setelah perceraian harus sesuai dengan keadaan finansial ayahnya. Sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Gazhali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Al-Imam Abdul Fida' isma'il Ibnu Katsir ad-Damasqi, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo. 2002.
- Amiur Nuruddin & Azahari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Biro rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: 1984/1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2002.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 2004.
- M.Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2006.
- Mohd. Idris Ramulyono. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2011.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinarr Grafika. 2013.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014
- Quraish shihab. *Tafsir Al-misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

- Sorgono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Wasma.n dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid 7. Damsik: Dar al-Fikr 1989.
- Zakaria Ahmad Al-Barry. *Ahkamul Auladi Fil Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.